Copyright © The Author(s) 2025
Bayt Al Hikmah Vol 1 No 1, Juni 2025

Larangan Menikah di Bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Ismi Andini [1*], Helmi Kamal [2], Rahmawati [3]

[1] Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia, email: ismi.andin2004@gmail.com
[2] Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia, email: helmikamal75@email.com
[3] Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia, email: rahmawatirahma@email.com

Abstract

The urgency of this research arises from the strong belief held by the people of Tulung Indah Village regarding the prohibition of marriage during the month of Suro, which is considered a sacred month that may bring misfortune if violated. This belief persists despite lacking a clear basis in Islamic law. This study aims to explore the community's views on the prohibition, identify the underlying factors, and examine the issue from the perspective of Islamic law. The research method employed is empirical research using a qualitative approach. Data sources consist of primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. Data validity was tested using triangulation techniques, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the majority of Tulung Indah residents still believe in and adhere to the prohibition of marriage during the month of Suro due to cultural reasons, inherited beliefs, limited religious understanding, and environmental influence. From the perspective of Islamic law, there is no evidence from the Qur'an or Hadith that forbids marriage during the month of Suro. Therefore, this tradition is not legally binding in Islamic terms. However, if the tradition leads to polytheism or contradicts Islamic creed (aqidah), it cannot be justified. The researcher recommends that religious leaders and academics play an active role in educating the community to correct misconceptions and misguided beliefs.

Keywords: *Larangan Menikah; Bulan Suro; Masyarakat Paguyuban; Hukum Islam*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan seksual yang dihalalkan oleh Islam. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sekedar pembentukan keluarga dalam hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mempunyai makna yang sangat dalam dan luas bagi kehidupan manusia menuju rumah tangga yang diidam-idamkannya (Atabik & Mudhiiah, 2016). Bagi orang Jawa, pernikahan bukan hanya sekedar pembentukan rumah tangga baru, tetapi juga mengikat dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam segala aspek, baik sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sebagai sebuah aktivitas kehidupan yang sakral, wajar jika pada akhirnya pernikahan dirayakan melalui tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh dengan aturan adat istiadat (Yarham, 2023). Tradisi Jawa mempunyai banyak adat istiadat, simbol, nasehat dan nilai baik berupa pantangan maupun anjuran.

https://doi.org/10.30605/BaytAl-Hikmah.373

ISSN 3090-5133

Khazanah dan tradisi tersebut belum terungkap dan maknanya belum dipahami secara luas, meskipun telah menjadi tradisi perilaku dan tutur kata. Saat ini, ritual adat kerap dilakukan, meski dalam bentuk yang lebih sederhana. Meski ritual adat ini dilakukan berulang berkali namun masyarakat hanya menyaksikan dan melaksanakan tanpa memahami maknanya (Maghfur & Safrudin, 2023). Suatu adat atau tradisi mengandung berbagai nilai dan norma kehidupan yang berperan penting dalam membentuk keseimbangan hidup. Nilai dan norma tersebut dibentuk berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, yang kemudian berkembang menjadi adat istiadat, kepercayaan, atau tradisi yang berlaku secara umum. Tradisi-tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang menggambarkan jati diri masyarakat itu sendiri. Salah satu cara menjaga martabat manusia adalah melalui pembentukan keluarga, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Sejak dilahirkan, manusia telah ditetapkan sebagai hamba Allah sebagaimana makhluk lainnya. Namun, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah yang diberi mandat untuk memakmurkan bumi. Pembentukan keluarga dan ikatan pernikahan tidak menghapus status serta tanggung jawab ini, karena keduanya tetap melekat pada setiap individu (Nisa et al., 2025).

Umat Islam khususnya suku Jawa masih sangat taat dan mengikuti aturan adat yang berlaku, mereka tetap mengikuti meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan pengaruh ekternal seperti norma-norma adat dapat membentuk suatu sistem budaya dan mempunyai arti praktis, misalnya dalam pernikahan, dimana pengaruh luar dapat mengakibatkan adanya larangan perkawinan adat (Mardiantari et al, 2022). Masyarakat di Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara terdiri dari banyak suku dan adat istiadat yang berbeda. Padahal Desa Tulung Indah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Namun suku asli Luwuk yang tinggal di Desa Tulung Indah jumlahnya relatif sedikit, bahkan berdasarkan data observasi tidak ada sama sekali. Selama ini orang Jawa pendatang lebih banyak jumlahnya di Desa Tulung Indah. Nilai-nilai budaya Jawa dan tradisi masyarakat Jawa asli di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, masih dikembangkan dan dimanfaatkan bersamaan dengan pengamalan ajaran Islam. Simbol-simbol Islam menyatu dengan kepercayaan adat Jawa. Sedangkan untuk tradisi atau kepercayaan yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya berupa pantangan atau tabu pranikah, dimana masyarakat adat Jawa di Desa Tulung Indah masih menganut tradisi tersebut.

Banyak tradisi yang ada pada masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, ada beberapa adat istiadat terlarang yang sebaiknya diyakini dan dihindari sebelum melangsungkan pernikahan. Misal pada bulan *Suro* (Muharram) dalam penanggalan Jawa, masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah meyakini bahwa waktu, hari atau bulan tersebut tidak cocok untuk merayakan acara sakral seperti pernikahan, hakikah kelahiran anak dan khitanan. Masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah mempercayai adanya hari sial atau musibah, sehingga mereka menahan diri untuk mengadakan acara atau perayaan besar pada bulan *Suro*. Sebab jika ada yang melanggarnya maka akan berdampak negatif atau merugikan bagi kehidupannya di kemudian hari. Masyarakat beranggapan bulan *Suro* penuh dengan kesialan, seseorang merayakan pernikahan di bulan *Suro,* ia akan mengalami kehidupan yang rumit dan sulit, yang pada akhirnya akan berakhir pada perceraian atau kematian salah satu pasangannya (Prayitno et al., 2022).

Istilah *Suro* yang sudah lama dikenal oleh suku Jawa, berasal dari bahasa arab yaitu "asyura" yang berarti "sepuluh", yang mengacu pada hari ke 10 pada bulan *Suro*. Istilah ini kemudian digunakan sebagai bulan awal penanggalan Jawa. Sebaliknya dalam Islam, istilah *Suro* yang telah dipahami oleh Sebagian besar masyarakat Islam mengacu pada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra Islam. Kemudian resmi ditetapkan sebagai penanggalan Islam sejak zaman Nabi hingga Umar bin Khattab. Muharram merupakan bulan pertama tahun Hijriyah, yang oleh Sultan Agung disebut sebagai bulan *Suro.* Dalam sistem Islam, bulan *Suro* dianggap sebagai bulan suci dan mulia (Lubis et al, 2023).

Bulan *Suro* dianggap sebagai bulan suci dan sebagian masyarakat Jawa di Desa Tulung Indah juga menganggap bulan *Suro* adalan bulan yang keramat, sehingga mereka tidak berani keluar rumah, mengadakan hajatan atau melangsungkan pernikahan. Masyarakat masih mempercayai leluhur, karena ada keyakinan yang sudah turun temurun sejak dahulu kala. Walaupun mitos terkait kesialan dan musibah yang akan terjadi pada seseorang yang melanggar larangan tersebut belum tentu benar-benar terjadi. Padahal dalam Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, namun kenyataanya Islam menganggap hal tersebut sebagai *thiyarah* (meramal nasib buruk karena melihat sesuatu). Itu hanyalah sebuah tindakan ikut-ikutan dan sekedar mengikuti faham. Jika tingkah laku seseorang terdapat suatu kecacatan, sehingga orang mengira bahwa nasib buruk disebabkan oleh suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu, maka tidak seharusnya orang tersebut menyerahkan akan nasib itu, khususnya lagi bila sudah sampai pada tatanan aktifitas konkrit (Sholikhin, 2010).

Secara tersurat maupun tersirat dalam al-Qur'an maupun hadis memang tidak ada ketentuan mengenai larangan pernikahan di bulan *Suro*, namun bukan berarti Islam secara langsung melarang aturan larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut. Karena agama Islam harus relevan dimanapun dan kapanpun, maka dalam hal ini Islam dapat membenarkan keberadaan adat istiadat tersebut sebagai landasan hukum, sepanjang adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam (Maghfur & Safrudin, 2023). Berdasarkan hal terebut maka larangan menikah di bulan *Suro* yang diberlakukan di Desa Tulung Indah diperbolehkan, Karena syariat Islam bersifat fleksibel disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Desa Tulung Indah. Aturan agama Islam tidak terdapat larangan menikah di bulan *Suro.* Sementara dalam masyarakat Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara melarang pernikahan pada bulan *Suro.* Berkaitan dengan uraian dan penjelasan yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk lebih dalam lagi mengkaji hal tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul "Larangan Menikah di Bulan *Suro* pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam".

Penelitian ini memiliki keterbaruan karena secara khusus mengkaji tradisi larangan menikah di bulan Suro yang dianut oleh masyarakat paguyuban Jawa di Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas pernikahan dalam kerangka adat Jawa secara umum tanpa mengaitkannya secara langsung dengan wilayah transmigran dan realitas sosial-budaya yang berkembang di luar Jawa. Selain itu, penelitian ini mengangkat dinamika sinkretisme antara nilai-nilai keislaman dan kepercayaan adat secara lebih mendalam, serta menempatkan konteks lokal sebagai

basis analisis. Pendekatan ini memberi kontribusi baru dalam studi hukum Islam yang responsif terhadap realitas budaya lokal. Dengan memfokuskan pada masyarakat transmigran Jawa dan bagaimana tradisi tetap dilestarikan meski berada di luar tanah leluhurnya, penelitian ini menawarkan perspektif unik dan aplikatif dalam upaya rekonstruksi pemahaman hukum Islam yang inklusif terhadap keberagaman sosial budaya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris bertujuan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, yang hadir dalam perilaku nyata masyarakat. Pendekatan empiris memungkinkan diperolehnya data secara langsung dari masyarakat melalui metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Data empiris tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan hukum di lapangan serta respons masyarakat terhadap penerapan hukum tersebut (Wiraguna, 2024). Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan mengkaji fenomena sosial tentang larangan pernikahan di bulan Suro yang berlaku dalam masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini berupaya memahami hukum dari sisi perilaku masyarakat, baik melalui interaksi verbal dalam wawancara maupun pengamatan langsung terhadap tindakan nyata masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah teks hukum secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana masyarakat memaknai dan mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tradisi larangan menikah di bulan Suro.

Fokus penelitian dibatasi pada tradisi larangan menikah di bulan Suro dan bagaimana masyarakat Paguyuban memaknai tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dengan batasan ini, penelitian diarahkan untuk lebih dalam menggali praktik budaya lokal serta relevansi atau pertentangannya dengan norma-norma hukum Islam. Untuk mendukung pemahaman terhadap topik, penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah penting seperti larangan, pernikahan, Suro, masyarakat, paguyuban, perspektif, dan hukum Islam. Penjelasan istilah-istilah ini penting untuk memperjelas ruang lingkup penelitian serta memberikan pemahaman yang tepat terhadap konteks tradisi yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif. Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami makna yang terkandung dalam tradisi dan praktik masyarakat dengan menelusuri nilai-nilai dan pandangan hidup mereka.

Pengumpulan data sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian disebut sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang melengkapi penelitian dan biasanya diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen dan referensi lainnya (Edrisy & Rozi, 2021). Data primer diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, dan para sesepuh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan sumber daring yang relevan dengan tema larangan pernikahan di bulan Suro. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen ini disusun untuk

mempermudah proses pengumpulan data agar informasi yang didapatkan terstruktur dan sistematis. Dengan instrumen yang tepat, peneliti dapat menggali data secara mendalam dan memperoleh gambaran yang akurat (Jailani, 2023). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena yang berlangsung. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi verbal dari narasumber yang berkompeten. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan serta mengambil foto, video, atau rekaman selama penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui penggunaan teknik triangulasi sumber. Triangulasi merupakan pendekatan yang mengombinasikan berbagai metode untuk mengkaji suatu fenomena dari beragam sudut pandang, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif (Nurfajriani et al., 2024). Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari narasumber dengan latar belakang dan perspektif yang berbeda. Tujuannya adalah meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan serta meminimalkan kemungkinan bias. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data mencakup penyaringan informasi yang relevan dan peringkasan temuan utama. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar memudahkan proses analisis lebih lanjut. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan keseluruhan temuan serta verifikasi terhadap keakuratan data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Setiap masyarakat atau daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda. Kebiasaan-kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat Jawa Desa Tulung Indah adalah sebuah tradisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi begitu lama di tempat tersebut. Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat Desa Tulung Indah masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena Sebagian besar masyarakat Jawa Desa Tulung Indah masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang tersebut juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan. Pengaruh kebiasaan masyarakat Desa Tulung Indah di dalam mempercayai mitos tersebut sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang masyarakat percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Tentunya sudah tidak asing lagi bahwa adat Jawa memiliki tradisi keyakinan terhadap waktu, hari atau bulan tertentu yang kurang baik untuk melaksanakan acara sakral seperti hajatan pernikahan. Misalnya di bulan *Suro* (Muharram) dalam kalender Jawa yang mana masyarakat Jawa tidak ada yang melaksanakan hajatan khitanan, maupun pesta pernikahan.

Menikah pada bulan *Suro* adalah sesuatu yang dilarang oleh orang Jawa. Bulan ini dianggap keramat, sehingga pada saat bulan *Suro* dilarang untuk melakukan hajatan apapun. Masyarakat Desa Tulung Indah percaya bahwa apabila larangan ini dilanggar maka pasangan suami istri serta kedua keluarga besar akan mengalami malapetaka, musibah, rumah tangga tidak harmonis, sehingga tidak disarankan untuk menikah di bulan yang tidak baik ini (Wibowo, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan peneliti selama berada di lapangan yaitu mendapatkan berbagai informasi mengenai larangan menikah di bulan *Suro* pada masyarakat paguyuban di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

ISSN 3090-5133

yang terdiri dari bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan menikah di bulan *Suro* dan apa faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* melalui tahap wawancara beberapa masyarakat sekitar.

Pandangan Masyarakat Tulung Indah terhadap Larangan Menikah pada Bulan Suro

Melihat kehidupan masyarakat Desa Tulung Indah masih sangat mengenal dengan adanya tradisi-tradisi atau kepercayaan tentang larangan menikah di bulan *Suro.* Untuk memperjelas permasalahan mengenai larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Tulung Indah, berikut penulis jabarkan beberapa pandangan masyarakat Desa Tulung Indah terhadap larangan menikah pada bulan *Suro*. Bapak Marsidi, selaku tokoh agama, menyampaikan bahwa tidak ada larangan dalam ajaran Islam yang melarang pernikahan pada bulan Suro. Menurutnya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang pernikahan pada bulan tersebut. Ia menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa anggapan larangan menikah di bulan Suro sebenarnya bukan merupakan ketentuan agama, melainkan bersumber dari kepercayaan atau mitos yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah pada bulan tersebut diserahkan kepada keyakinan masing-masing individu. Jika seseorang memiliki keimanan yang kuat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, maka tidak menjadi masalah untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Suro. Namun, apabila masih terdapat keraguan dalam hati, sebaiknya pernikahan ditunda hingga bulan lain demi ketenangan batin. Bapak Marsidi juga menyebutkan bahwa sebagian tokoh agama di Desa Tulung Indah memiliki pandangan yang sejalan, yakni bahwa larangan menikah di bulan Suro tidak memiliki dasar dalam hukum Islam. Ia menambahkan bahwa anggapan bahwa pernikahan pada bulan Suro akan membawa musibah dalam kehidupan rumah tangga tidaklah benar, karena setiap kejadian sepenuhnya berada dalam kehendak Allah SWT. Meski demikian, beliau mengingatkan bahwa keyakinan masyarakat sekitar terhadap pantangan tersebut masih sangat kuat, sehingga kemungkinan terjadinya dampak sosial tetap perlu dipertimbangkan.

Bapak Sukiman, salah satu tokoh agama di Desa Tulung Indah, menyampaikan bahwa tidak ada larangan dalam ajaran Islam terkait pelaksanaan pernikahan pada bulan Suro. Menurutnya, selama pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam, maka pernikahan itu sah dan boleh dilaksanakan kapan saja. Ia menegaskan bahwa dalam Islam, semua bulan dianggap baik, tanpa terkecuali. Namun demikian, sebagai seseorang yang berasal dari keluarga berdarah campuran Jawa, Bapak Sukiman merasa perlu untuk tetap menghormati dan menjaga adat istiadat yang telah berlaku secara turun-temurun di masyarakat setempat. Ia menilai bahwa menghargai keyakinan masyarakat terhadap pantangan menikah di bulan Suro merupakan bagian dari upaya menciptakan suasana sosial yang kondusif dan harmonis di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa anggapan akan datangnya musibah atau hal buruk akibat menikah di bulan Suro tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Setiap kejadian, baik maupun buruk, sepenuhnya merupakan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya untuk selalu berserah diri kepada-Nya dan tidak terjerumus pada keyakinan atau praktik yang dapat mengurangi kadar keimanan kepada Allah SWT.

Mbah Jamil, salah satu tokoh adat sekaligus sesepuh yang dihormati di Desa Tulung Indah, menyampaikan bahwa larangan untuk menikah pada bulan Suro telah menjadi kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa. Ia menjelaskan bahwa pada masa lampau, hanya keluarga keturunan kerajaan saja yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan di bulan tersebut, sementara masyarakat umum menganggapnya sebagai sesuatu yang tabu. Dalam tradisi masyarakat Jawa, sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya dilakukan perhitungan hari lahir atau *weton* masing-masing calon mempelai. Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan hari baik agar pernikahan dapat membawa keberkahan serta dijauhkan dari berbagai malapetaka. Masyarakat percaya bahwa jika terjadi kesalahan dalam perhitungan tersebut, hal buruk atau bencana dapat menimpa pasangan di kemudian hari. Di Desa Tulung Indah, tradisi ini masih dipegang kuat. Saat hendak melaksanakan akad nikah, warga biasanya akan mendatangi orang tua atau sesepuh yang memiliki kemampuan dalam menghitung *weton* menurut perhitungan kalender Jawa. Kepercayaan terhadap sistem penanggalan tersebut dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan usaha untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan aman secara spiritual dan sosial.

Mbah Tamat, salah satu tokoh adat yang dituakan di Desa Tulung Indah, menjelaskan bahwa sejak dahulu kala, masyarakat setempat meyakini bahwa bulan Suro merupakan bulan yang tabu untuk melangsungkan pernikahan. Bulan ini dianggap sebagai bulan yang penuh kesialan dan tidak baik untuk mengadakan hajatan seperti pernikahan, karena diyakini mengandung banyak misteri. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk menghindari pelaksanaan pernikahan di bulan tersebut demi menghindari kemungkinan buruk seperti pernikahan yang tidak langgeng atau berbagai bentuk kesialan lainnya. Mbah Tamat juga mengungkapkan bahwa salah satu alasan kuat di balik kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan bahwa pada bulan Suro, khususnya di hari-hari awal seperti tanggal 1 hingga 10 Suro, Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul sedang mengadakan hajatan spiritual. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa menghindari mengadakan hajatan serupa karena dianggap tidak pantas "menyaingi" acara spiritual tersebut.

Selain itu, sebagian masyarakat juga meyakini bahwa bulan Suro adalah bulan yang suci. Banyak orang tua yang menjalankan puasa dengan tujuan-tujuan tertentu di bulan ini, serta melakukan ritual penyucian benda-benda pusaka seperti keris. Pusaka-pusaka tersebut dipercaya memiliki kekuatan supranatural atau bahkan dihuni oleh makhluk gaib, sehingga perlu disucikan secara khusus. Atas dasar kepercayaan tersebut, pelaksanaan pernikahan di bulan Suro pun dilarang sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan bulan tersebut dan untuk menjaga keselamatan pasangan yang akan menikah. Ibu Sujarwati, salah satu tokoh perempuan di Desa Tulung Indah, menjelaskan bahwa masyarakat setempat umumnya tidak berani melangsungkan pernikahan di bulan Suro. Meskipun ia sendiri tidak mengetahui secara pasti asal-usul dan alasan dari larangan tersebut, namun kepercayaan itu sudah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Jawa secara turun-temurun. Menurut penuturan orang-orang tua dahulu, bulan Suro dianggap sebagai bulan yang sakral dan penuh kesialan, sehingga tidak disarankan untuk mengadakan hajatan besar seperti pernikahan. Saat akan menikahkan anaknya, ia memilih untuk mengikuti saran para orang tua dengan tidak melaksanakan pesta pernikahan di bulan Suro. Keputusan tersebut diambil demi menghindari kemungkinan terjadinya malapetaka atau hal-hal buruk yang bisa menimpa keluarga. Menurutnya, pernikahan

ISSN 3090-5133

idealnya hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga penting untuk memilih waktu yang diyakini aman dan tidak bertentangan dengan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat biasanya memilih untuk melangsungkan pernikahan sebelum atau sesudah bulan Suro, mengikuti tradisi yang telah berlaku secara umum di kalangan masyarakat Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa hingga saat ini belum pernah terjadi pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Suro di Desa Tulung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat setempat enggan mengadakan pesta pernikahan atau hajatan pada bulan tersebut karena diyakini dapat mendatangkan kesialan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Asal-usul dari kepercayaan ini belum diketahui secara pasti, namun masyarakat meyakini bahwa larangan tersebut merupakan warisan adat dari nenek moyang yang telah dijalankan secara turun-temurun. Bagi mereka, melanggar tradisi ini dapat membawa akibat buruk bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah. Sebagian besar masyarakat Desa Tulung Indah masih memegang teguh kepercayaan terhadap mitos-mitos lokal, termasuk larangan menikah di bulan Suro. Keyakinan ini tercermin dari kenyataan bahwa dari total jumlah penduduk sebanyak 1.955 jiwa, tidak ada satu pun yang berani melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Bulan Suro dianggap sebagai bulan keramat yang tidak layak untuk menggelar acara besar, terutama pesta pernikahan. Masyarakat percaya bahwa jika larangan ini dilanggar, maka pasangan yang menikah akan menghadapi malapetaka dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak.

Faktor yang Melatarbelakangi adanya Larangan Nikah di Bulan Suro

Berbagai pendapat masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan terhadap adat dan tradisi lokal. Bukan tanpa alasan, aturan tidak tertulis ini tetap dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari adat istiadat kejawen yang harus dihormati. Bagi masyarakat yang menjunjung tinggi adat, pelanggaran terhadap tradisi ini diyakini dapat mendatangkan dampak buruk, terutama dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di bulan tersebut. Masyarakat Desa Tulung Indah sangat meyakini bahwa musibah yang terjadi dalam rumah tangga seseorang bisa jadi merupakan akibat dari melanggar larangan adat, seperti menikah di bulan Suro. Kepercayaan ini terus hidup dalam praktik sosial sehari-hari dan diwariskan secara turun-temurun. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan salah satu tokoh adat Desa Tulung Indah, Pak Jono, yang menyampaikan bahwa menikah di bulan Suro dianggap kurang baik karena bulan tersebut penuh dengan musibah, malapetaka, kesialan, dan merupakan bulan yang keramat. Ia menambahkan bahwa jika larangan ini dilanggar, maka pasangan tersebut akan mengalami berbagai kesulitan, seperti rumah tangga yang tidak harmonis, rezeki yang seret, pernikahan yang tidak langgeng, bahkan dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk menghindari bulan Suro sebagai waktu untuk melangsungkan pernikahan.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa larangan menikah di bulan Suro ditaati karena merupakan warisan sejarah dan tradisi yang terus dilestarikan. Keyakinan ini dipelihara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang telah hidup sejak lama. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa meskipun tidak lahir dan tinggal di tanah Jawa, setiap individu tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat budaya Jawa. Adat istiadat seperti larangan menikah di bulan Suro sudah ada

sejak dahulu dan tidak sepatutnya dilanggar. Aturan dari orang tua dianggap sebagai pedoman hidup, dan menentangnya dinilai dapat membawa kerugian. Dalam pandangan tersebut, memilih waktu pernikahan harus dilakukan dengan cermat, termasuk menghindari bulan Suro yang dipercaya sebagai bulan sial. Kepercayaan masyarakat menyebutkan bahwa pada bulan Suro, Nyi Roro Kidul sedang merayakan pernikahannya. Jika ada yang menggelar pesta pada bulan itu, dipercaya akan mendatangkan kemarahan dan malapetaka. Pernikahan pada bulan tersebut dianggap dapat membawa dampak buruk seperti keharmonisan rumah tangga yang terganggu atau rezeki yang tidak lancar. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk menikah di bulan lain yang dianggap lebih baik dan aman secara spiritual.

Masyarakat mematuhi aturan adat larangan menikah di bulan Suro karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan jika melanggarnya. Tekanan sosial dan kekhawatiran akan sanksi sosial menjadi alasan kuat mengapa aturan ini tetap dijaga. Pilihan untuk menikah di bulan lain dilakukan demi menghormati hukum adat dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Menurut salah satu tokoh pemerintah desa, masyarakat Tulung Indah masih sangat meyakini larangan tersebut. Mayoritas penduduk merupakan orang Jawa, termasuk dirinya, sehingga larangan menikah di bulan Suro sudah menjadi kesepakatan bersama. Orang yang tetap bersikeras menikah di bulan Suro akan menjadi bahan omongan tetangga dan bahkan bisa dijauhi. Masyarakat juga tidak akan bersedia membantu dalam hajatan tersebut, atau dalam istilah lokal disebut *rewang*. Kepercayaan terhadap larangan ini muncul karena mereka memahami konsekuensi yang mungkin terjadi jika aturan adat tersebut dilanggar.

Masyarakat Jawa meyakini bahwa menikah di bulan Suro dapat membawa nasib buruk bagi pengantin dan keluarga besar. Segala hal yang berkaitan dengan bulan Suro dianggap perlu dihindari agar tidak mendatangkan kesialan dan untuk memperoleh suasana yang lebih baik dan berkah. Seorang tokoh agama Desa Tulung Indah, Bapak Marsidi, menyampaikan bahwa larangan menikah di bulan Suro merupakan bentuk kepercayaan yang telah diyakini sejak lama. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diyakini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, perceraian, atau bahkan kematian salah satu pasangan. Namun, pandangan agama berbeda. Dalam agama, kepercayaan semacam itu berbahaya karena dapat mengarah pada kemusyrikan. Hadis menyebutkan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Jika seseorang percaya bahwa menikah di bulan Suro akan membawa kemiskinan, maka hal tersebut bisa saja terjadi karena sugesti dari keyakinannya sendiri. Meskipun demikian, keyakinan masyarakat terhadap adat istiadat tidak bisa dipaksakan untuk diubah begitu saja.

Larangan menikah di bulan Suro yang masih berlaku hingga saat ini di Desa Tulung Indah merupakan bentuk kepercayaan turun-temurun yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini diyakini dan dijunjung tinggi sejak zaman dahulu, meskipun tidak ada satu pun narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan kepercayaan tersebut mulai muncul. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi masyarakat Desa Tulung Indah tetap mematuhi tradisi larangan menikah di bulan Suro, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, meliputi keyakinan pribadi, pemahaman terhadap adat, keahlian dalam menafsirkan tradisi, serta motivasi untuk mempertahankan warisan leluhur. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan keluarga, tekanan sosial

dari masyarakat sekitar, serta kuatnya budaya lokal yang terus dilestarikan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tulung Indah tetap mematuhi larangan menikah pada bulan Suro:

1. Faktor Internal: Keyakinan dan Pemahaman

Keyakinan yang dimiliki masyarakat yaitu apabila melanggar tradisi ini akan ada musibah dan kesialan yang terjadi pada seseorang yang menikah di bulan *Suro*. Musibah yang terjadi diantaranya adalah kesulitan dalam ekonomi, rumah tangga tidak harmonis, terjadinya perceraian, dan meninggalnya salah satu pasangan. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat memilih untuk tidak melanggar tradisi yang telah ada (Zainuri et al, 2024). Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Tulung Indah memiliki pemahaman yang berbeda terkait larangan nikah di bulan *Suro*. Rendahnya pemahaman tentang agama menjadikan umat Islam mengalami ketertinggalan dari umat beragama lain. Karena ketertinggalan tersebut, umat Islam bisa secara mudah dimasuki bermacam-macam hal yang bisa menyelewengkan ajaran-ajaran Islamiyah.

Kurangnya pemahaman agama yang mengakibatkan masyarakat mempercayai tradisi atau mitos tersebut dan dijadikan sebagai dasar hukum. Walaupun dalam tradisi tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam yang dapat dijadikan dasar hukum. Akan tetapi sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman agama cenderung tidak mempercayai tradisi atau mitos tersebut, dan menjadikan adat tersebut sebagai bagian dari budaya dan mematuhi larangannya sebatas menghormati masyarakat lain yang meyakini akan mitos bulan *Suro*, serta agar tidak terjadi perpecahan yang disebabkan karena perbedaan ideologi.

Faktor Ekternal: Budaya dan Lingkungan Sosial

Tradisi larangan menikah di bulan *Suro* sudah berjalan sejak dulu dan telah menjadi kebiasaan sampai saat ini. Alasan mengapa masyarakat mentaati adat larangan menikah pada bulan *Suro* adalah sebagai peninggalan sejarah dan karenanya merupakan tradisi yang patut dilestarikan dan dipelihara dari generasi ke generasi. Selain itu pelestarian adat istiadat ini adalah untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar tidak tergerus oleh roda kemajuan zaman, karena perkembangan peradaban dengan sendirinya juga membawa sebuah kebudayaan yang baru. Walaupun kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui asal-usul dari adanya larangan nikah di bulan *Suro* ini, namun masyarakat masih mempertahankan tradisi ini karena merupakan warisan budaya leluhur mereka (Rahmadi et al, 2024).

Penyebab masyarakat tidak melaksanakan hajatan di bulan *Suro* adalah takut di kucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan perbincangan apabila melanggar tradisi nikah di bulan *Suro* karena dianggap telah melakukan suatu hal yang tabu. Timbulnya perasaan tidak ingin menolong seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan adat dan tradisi yang terbentuk dalam suatu kelompok atau masyarakat juga merupakan salah satu bentuk kekacauan yang terjadi di masyarakat (Nugraha & Umam, 2019). Melihat adanya faktor lingkungan seperti itu, sebagian masyarakat di Desa Tulung Indah memilih untuk tidak menikah pada bulan *Suro*, agar tidak mendapat hukuman sanksi sosial dari warga sekitar, karena hadirnya ketentraman dan keharmonisan dalam berumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor dari dalam keluarga saja, melainkan faktor dari luar, seperti halnya lingkungan masyarakat. Kebahagiaan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dapat

dicapai melalui kedamaian dan ketenangan anggota keluarga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan faktor terpenting penentu ketentraman masyarakat.

Selain faktor-faktor utama tersebut yang melahirkan berbagai ritual dan praktik spiritual, dan juga melahirkan banyak upacara selamatan, tentunya dalam diri setiap kelompok masyarakat dan individu masih ada berbagai faktor yang membuat mereka merasa berkewajiban untuk merayakannya. Bulan *Suro* dengan tanggal 10. Karena kepercayaan ini pada akhirnya mengarah pada penyerahan diri dan pengabdian kepada Tuhan, ekspresi keagamaan seperti itu jelas tidak bisa disalahkan begitu saja (Fahrudi & Alfadhilah, 2022). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan pola pikir masyarakat tentang larangan pernikahan pada bulan *Suro* yang terjadi di desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya masih mempercayai dan menyakini apabila larangan itu dilanggar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan masyarakat masih menggunakan perhitungan Jawa ketika hendak menyelenggarakan pesta pernikahan.

Perspektif Hukum Islam terhadap Larangan Nikah di Bulan Suro pada Masyarakat Paguyuban di Desa Tulung Indah

Tujuan umum penetapan hukum Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan, memelihara kebaikan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di sisi lain, semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk mafsadah (menjauhkan diri dari kerusakan dan keburukan) dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Hukum Islam memang tidak mengenal larangan pernikahan di bulan Suro, namun bukan berarti Islam mengharamkannya, karena Islam tidak bersifat kaku (Jeni & Khairuddin, 2024). Tradisi yang terdapat di Desa Tulung Indah, peneliti mencari solusi dengan pendekatan *urf*. Dalam kaidah ushul fiqih *urf* merupakan segala sesuatu yang dianggap baik serta mampu diterima oleh akal sehat. Selain itu *urf* adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang di tengah masyarakat. *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan. Sedangkan tradisi larangan menikah di bulan *Suro* merupakan tradisi yang dilakukan berulang-ulang secara turun temurun dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Jawa Tulung Indah (Prayitno & Ishaq, 2022).

Pernikahan dalam ajaran Islam memiliki aturan yang jelas sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan hadis. Aturan tersebut mencakup dasar hukum pernikahan serta ketentuan mengenai perempuan yang haram untuk dinikahi, baik secara permanen maupun sementara. Perempuan yang haram dinikahi secara permanen adalah mereka yang tidak boleh dinikahi dalam keadaan apa pun dan untuk selamanya. Sementara itu, perempuan yang haram dinikahi secara sementara adalah mereka yang hanya tidak boleh dinikahi dalam kondisi tertentu, dan akan menjadi halal apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Ketentuan mengenai perempuan yang haram dinikahi secara permanen dijelaskan dalam Surah an-Nisa ayat 23. Dalam ayat tersebut, Allah Swt. melarang pernikahan dengan ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan, ibu mertua, anak tiri dari istri yang telah digauli, menantu perempuan, serta dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan. Larangan-larangan ini bersifat mutlak sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kesucian hubungan kekeluargaan dalam Islam.

Bulan Muharram yang dikenal sebagai bulan Suro dalam tradisi Jawa, dipandang sebagai bulan sakral oleh masyarakat. Masyarakat Desa Tulung Indah meyakini bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan Suro dapat mendatangkan nasib buruk, seperti perceraian, kesulitan ekonomi, hingga kematian salah satu pasangan. Kepercayaan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya yang melekat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepercayaan terhadap larangan menikah di bulan Suro tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran Islam. Bulan Muharram merupakan salah satu dari empat bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Surah at-Taubah ayat 36. Pernikahan yang dilaksanakan pada bulan ini tetap sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan syariat.

Ajaran Islam menolak anggapan bahwa waktu atau bulan tertentu membawa kesialan. Surah al-Hadid ayat 22 menegaskan bahwa setiap musibah yang terjadi telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum peristiwa tersebut terjadi. Kepercayaan terhadap waktu sebagai penyebab musibah dapat mengarah pada keyakinan yang tidak sesuai dengan tauhid dan berpotensi menjerumuskan pada syirik. Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA dan memulai kehidupan rumah tangga pada bulan Syawal. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan waktu dalam melaksanakan pernikahan selama sesuai dengan syariat. Aisyah RA bahkan menyukai menikahkan para wanita di bulan Syawal karena merasa memperoleh keberkahan dari pernikahannya.

Larangan menikah di bulan Suro tidak memenuhi syarat urf yang benar dalam Islam. Sebuah tradisi baru dapat diterima jika tidak bertentangan dengan syariat, memberikan kemaslahatan, dan selaras dengan akal sehat. Keyakinan yang menghubungkan pernikahan dengan nasib buruk karena waktu pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip tersebut. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyarankan untuk menikah atau melakukan malam pertama pada bulan Syawal. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa hal semacam ini dikembalikan pada tujuan dakwah. Dalam Syarh Shahih Muslim, Aisyah r.a mengatakan hal tersebut sebagai bantahan terhadap keyakinan jahiliyah dan khufarat yang tersebar di kalangan masyarakat awam saat itu, yakni menghindari pernikahan di bulan Syawal. Ini adalah keyakinan yang salah dan tidak mempunyai landasan, karena keyakinan ini merupakan warisan masyarakat jahiliyah yang meyakini adanya kesialan menikah pada bulan Syawal.

Anggapan masyarakat jahiliyah terhadap larangan menikah di bulan Syawal persis seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Tulung Indah, namun berbeda pada bulannya, yaitu larangan melangsungkan pernikahan pada bulan *Suro* karena dapat membawa kesialan. Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu tidak harus menetukan *weton,* hari dan bulan untuk melaksanakan pernikahan jika seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah maka diwajibkannya untuk menikah dan jika dia tidak mampu maka berpuasa sebab dapat menurunkan syahwatnya. Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Desa Tulung Indah, peneliti mengembalikan permasalahan tersebut menurut kaidah ushul fiqih. Mengenai bagaimana kedudukan *urf* untuk menentukan dasar hukum maka adat dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Melihat dari segi keabsahannya menurut padangan syara', *urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk) (Lubis et al, 2023).

Adat atau *urf* yang berlaku di Desa Tulung Indah adalah *urf fasid* (salah). Pada hakikatnya hukum Islam diterapkan untuk kemaslahatan umat. Hukum adat boleh dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adat dan kebiasaan masyarakat dapat ditegakkan asal tidak mengurangi nilai-nilai keislaman seseorang. Tradisi tidak melaksanakan pernikahan di bulan *Suro* sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena adanya keyakinan yang timbul dari diri seseorang bahwa menikah di bulan *Suro* adalah sesuatu perbuatan yang buruk. Kebanyakan masyarakat Jawa beranggapan bahwa pernyataan atau apapun yang bukan merupakan celaan terbuka terhadap islam bukanlah *syirik.* Sedangkan dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa adat *اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* dapat dijadikan sumber hukum *syara'*, akan tetapi seharusnya sebagai seorang muslim harus pandai dalam memilah mana adat yang benar dan yang salah Kaidah tentang adat atau kebiasaan memiliki kaidah lanjutan, yaitu: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" (Yarham, 2023).

Kaidah ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian terhadap apa-apa yang diperintahkan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun disitu juga terdapat mafsadah atau kerusakan, maka lebih baik meninggalkan yang dilarang (mafsadah atau kerusakan) dari pada menjalankan yang diperintahkan (manfaat atau masalah), karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar (Lubis et al, 2023).

Berdasarkan penjelasan mengenai pandangan masyarakat dan faktor yang mempengaruhi adanya larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Tulung Indah Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, bila dikaitkan dengan kaidah fiqhiyyah yang dapat berhubungan dengan *urf* di antaranya adalah: 1) Adat itu adalah hukum **(العادةمحكمة)**. 2) Apa yang ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka dikembalikan kepada *urf*. 3) Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat. 4) Yang baik itu jadi *urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat. 5) Yang ditetapkan melalui *urf* seperti yang ditetapkan melalui nash. Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan sunah melainkan hukum yang ditetapkan melalui *urf* itu sendiri (Khusaini et al, 2024).

Melalui kaidah fiqhiyyah tersebut di atas, dapat dianalogikan bahwa pada dasarnya syariat Islam dari masa ke masa menampung dan mengakui kebiasaan atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama teradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah. Islam datang untuk memurnikan kembali, bahwa segala sesuatu datang sesuai kehendak Allah dan membebaskan kembali hati ini terhadap ketergantungan selain-Nya. Selama hukum Islam masih ada, maka harus bertakwa kepada Allah swt. dengan bertawakal kita berarti sudah menggantungkan diri kepada-Nya dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau meninggalkan keburukan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada diri seseorang, baik senang, sedih, musibah, yakin bahwa itu seluruhnya adalah kehendak Allah yang penuh keadilan dan hikmah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang mendapat musibah, sehingga musibah itu bukan disebabkan karena merayakan pernikahan di bulan *Suro* melainkan karena musibah adalah ujian dari Allah.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Tulung Indah terhadap larangan menikah pada bulan Suro serta menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan terhadap larangan menikah di bulan Suro masih sangat kuat di kalangan masyarakat, terutama karena masyarakat masih memegang teguh tradisi kejawen. Meskipun secara hukum Islam tidak ada larangan menikah pada bulan Suro, masyarakat tetap memilih untuk menghindarinya karena diyakini dapat membawa kesialan dan keharmonisan rumah tangga terganggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh agama di desa tersebut menganggap larangan menikah di bulan Suro sebagai bagian dari mitos atau budaya lokal yang tidak memiliki dasar syar'i, namun tetap menghargai tradisi yang berlaku sebagai bagian dari menjaga keharmonisan sosial. Dalam konteks fiqih, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan secara langsung dengan syariat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dalam memahami praktik keagamaan masyarakat, serta perlunya edukasi agama yang bijak tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada lingkup wilayah yang hanya mencakup satu desa, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh masyarakat Jawa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan wilayah yang lebih luas serta membandingkan praktik serupa di berbagai daerah dengan pendekatan multidisipliner agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada pemahaman makna dan praktik budaya secara mendalam dari perspektif lokal, sehingga belum menyajikan gambaran kuantitatif mengenai sejauh mana kepercayaan terhadap larangan menikah di bulan Suro tersebar di masyarakat luas. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan multidisipliner, seperti kombinasi antara antropologi, sosiologi, dan hukum Islam, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik terkait integrasi antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,* 5(2). http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703

Edrisy, I. F., & Rozi, F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Studi Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita, 3*(2), 98–109. https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.434

Fahrudi, E., & Alfadhilah, J. (2022). Makna Simbolik "Bulan Suro" Kenduri Dan Selamatan Dalam Tradisi Islam Jawa. *Journal of Dakwah Management, 1*(2), 185–195. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/aswalalita/article/view/383

Hartatiningsih, S., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Fenomena Pantangan Menikah Di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung). *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 68–78. https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18

Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Jeni, R., & Khairuddin, K. (2024). Antara Adat Dan Agama: Kajian Pantangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Masyarakat Jawa Di Gunung Meriah Aceh. *Abdurrauf Social Science, 1*(1), 1–8. https://doi.org/10.70742/arsos.v1i1.35

Khusaini, M., Yusman, A., Ali, Z. Z., & Adila, Q. (2024). Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah Di Bulan Muharram (Suro) Dalam Adat Jawa. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam, 22*(2), 205–222. https://doi.org/10.30762/realita.v22i2.480

Lubis, Z., Saragih, M. S., Damayanti, I., Kurniawan, R., Zihad, A., Amin, N. N., & Muhaimin, R. A. (2023). Perspektif Hukum Islam Terkait Larangan Menikah Di Bulan Muharram Bagi Masyarakat Jawa Desa Jati Mulyo. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5*(3), 1079–1087. https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.5126

Maghfur, M., & Safrudin, A. H. (2023). Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4*(2), 153–163. https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1082

Mardiantari, A., Farida, A., Dimyati, M., & Dwilestari, I. (2022). Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 10*(2), 69–78. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282

Nisa, U. K., Yanti, I., & Majid, M. N. (2025). Tradisi Larangan Pernikahan Kakak Adik Kandung Di Tahun Yang Sama Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(2), 211–233. https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.24461

Nugraha, H., & Umam, M. S. (2019). Persepsi Masyarakat Jawa Terhadap Larangan Menikah Di Bulan Muharram Ditinjau Dari Hukum Islam. Al Munazhzharah, *3*(2), 76–82.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(17), 826–833. https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia, 1*(2), 163–185. https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18

Rahmadi, B., Birahmat, B., & Hakim, A. (2024). Larangan Menikah Di Bulan Suro Pada Masyarakat Jawa Desa Bandung Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Sholikhin, M. (2010). *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa*. Penerbit Narasi.

Wibowo, T. (2024). Tradisi Larangan Perkawinan Di Bulan "Suro" Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *Justitiable: Jurnal Hukum, 6*(2), 54–71. https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.812

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Yarham, M. (2023). Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6*(2), 58–73. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273

Zainuri, Z., Yusefri, Y., & Dedi, S. (2024). Analisis Tradisi Larangan Menikah Di Masyarakat Pada Bulan Suro Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).